



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT DI BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa kebudayaan dan adat di Bangkalan merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan asset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dikelola, dan dikembangkan, sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jatidiri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal serta berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian budaya dan adat di Bangkalan perlu ditanamkan nilai-nilai luhur kebudayaan kepada masyarakat Bangkalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya dan Adat di Bangkalan;

- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5733);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT DI BANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Dinas adalah Dinas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan Kabupaten Bangkalan.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
12. Budaya Bangkalan adalah budaya masyarakat Bangkalan berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat Bangkalan, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
13. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat Bangkalan berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Bangkalan.

14. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
15. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Bangkalan yang terjadi dimasa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
16. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum.
17. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
18. Bahasa Bangkalan adalah bahasa Madura pada umumnya dan pelestarian dialek khas Bangkalan atau dikenal dengan dialek Madura Barat yang menjadi sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
20. Forum Komunikasi Kebudayaan Bangkalan, yang selanjutnya disingkat FKKB, adalah organisasi non pemerintah berviisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara suka rela serta telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan bukan merupakan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
21. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

AZASDAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Pancasila;

- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya dan adat di Bangkalan;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional di Bangkalan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang atau identitas kebanggaan masyarakat Bangkalan dalam masyarakat multikultural dan plural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan di Bangkalan;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya di Bangkalan;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan di Bangkalan untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. peran serta masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan;
- d. data dan informasi;
- e. pembinaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya dan adat sebagai berikut:

- a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- b. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya dan adat;
- d. memfasilitasi pelestarian kebudayaan daerah lain yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Bangkalan;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian budaya dan adat di Bangkalan; dan
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian budaya dan adat dengan daerah sekitarnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian budaya dan adat di Bangkalan berdasarkan kebijakan nasional;
- b. menyelenggarakan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan kebudayaan daerah lain yang ada di Bangkalan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan;
- e. menetapkan kawasan budaya dan adat di Bangkalan; dan
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan/atau daerah lain yang ada di Bangkalan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian budaya dan adat sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- (2) Rencana induk pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan kebudayaan daerah lain yang ada di Bangkalan;
 - b. target ingin dicapai dalam upaya pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan kebudayaan daerah lain yang ada di Bangkalan;
 - c. pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan kebudayaan daerah lain yang ada di Bangkalan; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Rencana induk pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan kebudayaan daerah lain yang ada di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan dan daerah lain yang ada di Bangkalan; dan
 - b. Rencana Strategis Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek budaya dan adat di Bangkalan sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintahan Daerah dalam upaya pelestarian budaya dan adat di Bangkalan; dan
- c. memilih aspek budaya dan adat di Bangkalan untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian aspek budaya dan adat di Bangkalan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
 - a. inventarisasi aktivitas budaya dan adat di Bangkalan;
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya, adat, dan penggalian sejarah Bangkalan;
 - c. peningkatan kegiatan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan;
 - d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya dan adat di Bangkalan; dan
 - e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian budaya dan adat di Bangkalan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BUDAYA DAN ADAT DI BANGKALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan diselenggarakan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan

Pasal 11

Perlindungan budaya dan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengembangan budaya dan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

Pasal 13

Pemanfaatan budaya dan adat sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pergelaran budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 14

Pemeliharaan budaya dan adat sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf d Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan budaya dan adat sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf e dilakukan dengan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditujukan pada aspek:
 - a. kesenian;
 - b. cagar budaya;

- c. permuseuman;
 - d. kesejarahan;
 - e. kebahasaan dan kesusastraan;
 - f. tradisi;
 - g. kepustakaan kuno; dan
- (2) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya dan adat di Bangkalan.

Bagian Kedua

Kesenian

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian di Bangkalan;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian di Bangkalan; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian di Bangkalan melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mewujudkan iklim kesenian tradisional di Bangkalan dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman di Bangkalan;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian di Bangkalan;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Bangkalan; dan
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian di Bangkalan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian di Bangkalan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penerapan kesenian di Bangkalan dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian di Bangkalan yang kedudukan dan perlakuan setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian di Bangkalan serta pamong seni;
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian di Bangkalan;
 - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian di Bangkalan;
 - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, taman budaya dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian di Bangkalan;
 - g. penggunaan pakaian adat Bangkalan pada kegiatan-kegiatan istimewa bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangkalan; dan
 - h. Agenda festival tahunan ragam kesenian di Bangkalan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian di Bangkalan sebagai berikut:
 - a. mendorong dan memberikan kesempatan kepada seniman di Bangkalan untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kesenian di Bangkalan;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian di Bangkalan;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya di Bangkalan;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian di Bangkalan;
 - g. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian di Bangkalan; dan
 - h. Ikut melestarikan penggunaan pakaian adat di Bangkalan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian adat Bangkalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Penerapan kesenian di Bangkalan pada penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun kurikulum pendidikan kesenian;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian di Bangkalan di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian di Bangkalan kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian di Bangkalan yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah di bidang kesenian.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian di Bangkalan, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian di Bangkalan yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian di Bangkalan pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan tahunan yang mampu menjadi daya tarik wisata budaya di Bangkalan;
- d. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian Bangkalan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada seniman.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan perlindungan karya seni tradisional di Bangkalan yang belum diketahui penciptanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati mengalokasikan anggaran untuk pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional di Bangkalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam melestarikan kesenian di Bangkalan harus melakukan pelestarian:
- a. kesenian tradisional di Bangkalan;
 - b. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas Bangkalan; dan
 - c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya dan adat di Bangkalan.
- (2) Pelestarian kesenian di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cagar Budaya

Pasal 24

Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diselenggarakan Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat melalui kegiatan:

- a. penetapan, pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan cagar budaya di Bangkalan yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat dibantu oleh tim ahli cagar budaya;
- b. penyelamatan penemuan tinggalan cagar budaya di Bangkalan yang berada di atas dan masih terpendam/ terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang penemuan tinggalan cagar budaya di Bangkalan;
- d. pengaturan pemanfaatan cagar budaya bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan pariwisata; dan

- e. mensosialisasikan penemuan tinggalan cagar budaya di Bangkalan kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Cagar Budaya secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 26

- (1) Hasil penemuan tinggalan cagar budaya Bangkalan dalam bentuk benda bergerak disimpan di museum.
- (2) Hasil temuan tinggalan cagar budaya di Bangkalan dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan perlu diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan cagar budaya harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas terkait mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan cagar budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan cagar budaya di Bangkalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Permuseuman
Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah, dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 31

- (1) Koleksi museum hanya dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan penyelenggara museum dapat saling meminjamkan koleksi berdasarkan kerja sama kecuali koleksi yang oleh peraturan perundang-undang dilarang.

Pasal 32

Pengumpulan koleksi museum yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, diganti rugi, dan/atau dititipkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya; dan

- b. diadakan perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara museum harus melakukan perawatan koleksi museum untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Perawatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara museum harus melakukan pengamanan koleksi museum untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan kelengkapan koleksi.
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelenggara museum dapat mengasuransikan benda-benda yang bernilai tinggi dan langka yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dapat membawa peserta didik berkunjung ke museum.

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan museum, setiap pengunjung dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 39

- (1) Dalam pemanfaatan koleksi museum, Penyelenggara museum menginformasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap dan/atau pameran tidak tetap, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara atau bentuk lain yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi dengan yang baru sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, setiap orang, dan masyarakat hukum adat dapat mendirikan museum.
- (2) Pendirian museum oleh orang atau masyarakat hukum adat harus didaftarkan kepada Bupati.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 40, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kesejarahaan

Pasal 42

Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan, perlindungan, dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah di Bangkalan;
- b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara objektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah di Bangkalan;

- c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
- d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah di Bangkalan harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan sejarah di Bangkalan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kebahasaan dan Kesusastraan

Pasal 45

Penyelenggaraan pelestarian kebahasaan dan kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan, perlindungan, dan pengkajian sumber bahasa dan sastra sebagai bahan penulisan kebahasaan dan kesusastraan di Bangkalan;
- b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, bahasa, dan sastra di Bangkalan;
- c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan bahasa dan sastra di Bangkalan; dan
- d. pemanfaatan hasil penulisan bahasa dan sastra di Bangkalan harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bahasa dan sastra di Bangkalan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebahasaan dan kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tradisi

Pasal 48

Penyelenggaraan pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan melalui:

- a. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melestarikan nilai tradisional di Bangkalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bangkalan;
- b. Pelestarian nilai tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 1. pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan nilai-nilai tradisional di Bangkalan yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat desa budaya dan adat di Bangkalan, dan nilai-nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Bangkalan;
 2. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan jaman;
 3. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai-nilai tradisional dalam kehidupannya; dan
 4. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisional di Bangkalan kepada masyarakat luas.

Pasal 49

Kegiatan pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus memperhatikan:

- a. nilai agama, norma, etika, dan hukum adat;
- b. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya dan adat tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri daerah dan bangsa;
- e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- f. peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat di Bangkalan menetapkan antara lain:
 - a. pakaian budaya dan adat Bangkalan;
 - b. ornamen khas Bangkalan pada bangunan; dan
 - c. upacara perkawinan adat Bangkalan;
 - d. motif batik khas Bangkalan;
 - e. makanan dan minuman tradisional Bangkalan;
 - f. permainan khas rakyat Bangkalan;
 - g. pagelaran kesenian budaya Bangkalan; dan
 - h. kegiatan keagamaan di masjid-masjid Bangkalan dalam rangka peringatan hari besar Islam (PHBI).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pelestarian tradisi agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari untuk terwujudnya pemeliharaan budaya dan adat di Bangkalan.
- (3) Penggunaan dan penerapan tradisi di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan pertimbangan pemangku kepentingan dan/atau tokoh masyarakat di Bangkalan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tradisi di Bangkalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian tradisi di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kepustakaan Kuno

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya dan adat di Bangkalan secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan keperpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan secara tertulis dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralihan hak atas naskah kuno wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian naskah kuno yang berhubungan dengan budaya dan adat di Bangkalan kepada perpustakaan umum daerah.
- (2) Penyerahan naskah-naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 56

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Masyarakat dapat mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan budaya dan adat di Bangkalan untuk kepentingan pelestarian.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, mengembangkan dan membangun data dan informasi Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kesenian di Bangkalan;
 - b. cagar budaya di Bangkalan

- c. kesejarahan di Bangkalan;
 - d. permuseuman di Bangkalan;
 - e. kebahasaan dan kesusastraan di Bangkalan;
 - f. tradisi dan adat istiadat di Bangkalan;
 - g. kepastakaan kuno di Bangkalan;
 - h. pakaian adat di Bangkalan;
 - i. kuliner khas di Bangkalan;
 - j. kerapian sapi;
 - k. arsitektur di Bangkalan;
 - l. permainan khas rakyat di Bangkalan; dan
 - m. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Dinas yang membidangi urusan kebudayaan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan informasi.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi budaya dan adat di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembimbingan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;

- f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
 - h. penyelenggaraan lomba-lomba dan parade kebudayaan; dan
 - i. fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Kebudayaan Bangkalan (FKKB).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Pembinaan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelestarian budaya dan adat di Bangkalan secara berkala.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan adat di Bangkalan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 63

Pembiayaan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian budaya dan adat di Bangkalan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 65

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau Forum Komunikasi Masyarakat Kebudayaan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat tiba di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS berkoordinasi dengan pejabat penyidik POLRI.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (5) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 68

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana pokok.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Gedung Kesenian Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f wajib dibuat paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017
NOMOR 5/E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT DI BANGKALAN

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator yang mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa kemasa. Kebudayaan Nasional di bangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam corak dan warna, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya Bangkalan merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Budaya dan adat Bangkalan merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Bangkalan diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kebahasaan, kesusastraan, penaskahan kuno, dan adat istiadat. Orang Bangkalan mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam menjadi jati diri dan karakter orang Bangkalan. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, cagar budaya, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, kenaskahan kuno, perfilman daerah dan adat-istiadat. Sikap dan filosofi hidup masyarakat Bangkalan yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global dan dinamika nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Bangkalan termasuk didalamnya kesejarahan, cagar budaya, kesenian, penaskahan kuno, kebahasaan, kesusastraan, adat-istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Bangkalan merupakan kebanggaan masyarakat Bangkalan

yang mencerminkan jati diri masyarakat Bangkalan, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan, memelihara, memanfaatkan dan membina budaya dan adat Bangkalan yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta nasional.

Mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga serta memelihara budaya dan adat Bangkalan. Agar Pelestarian budaya dan adat Bangkalan dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : tugas dan wewenang, peran serta masyarakat, penyelenggaraan budaya dan adat Bangkalan, data dan informasi, pembinaan, pembiayaan, dan penyelesaian perselisihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pelestarian budaya dan adat Bangkalan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas *Bhinneka Tunggal Ika*” adalah pelestarian budaya dan adat Bangkalan senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus masyarakat Bangkalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya pelestarian budaya dan adat Bangkalan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelestarian budaya dan adat Bangkalan mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan pelestarian budaya dan adat Bangkalan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian budaya dan adat Bangkalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya pelestarian budaya dan adat Bangkalan yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya dan adat Bangkalan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pelestarian budaya dan adat Bangkalan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.